

KEBIJAKAN KRIMINALISASI TENTANG DEFORESTASI DI JAWA TIMUR

Moch. Choirul Rizal

Peneliti untuk Penal Policy of Initiatives (POINTS)
mcrizal90@gmail.com

Abstract, *Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) of East Java noted that 30% of forest in East Java is deforested every year due to land conversion, illegal logging, fire, and erosion. In fact, East Java has a legal policy in the form of local regulations that have a spirit against deforestation. However, the policy of such law substantially contains problematics, for example, the equation of formulation of criminal acts with the Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2013 on Prevention and Eradication of Forest Destruction, which resulted in the regional regulations will be ruled out. Therefore, this conceptual study offers an idea of the need for an update to the criminalization policy on deforestation in the local regulation. In the future, the criminalization policy on deforestation in regional regulations in East Java should contain specific and unregulated formulations of criminal acts in the law, for example, prohibit any form of action that results in the capacity of communities to participate in the prevention and eradication of deforestation practices.*

Keywords: *Criminalization Policy, Deforestation, East Java.*

Abstrak, *Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur mencatat, 30% hutan di Jawa Timur mengalami deforestasi setiap tahunnya, karena adanya konversi lahan, penebangan liar, kebakaran, dan erosi. Padahal, Jawa Timur mempunyai kebijakan hukum dalam bentuk peraturan daerah yang mempunyai semangat melawan deforestasi. Namun, kebijakan hukum tersebut secara substansial mengandung problematika, misalnya, adanya persamaan formulasi tindak pidana dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mengakibatkan peraturan daerah tersebut akan dikesampingkan. Oleh karena itu, studi konseptual ini menawarkan gagasan tentang perlunya pembaruan terhadap kebijakan kriminalisasi tentang deforestasi dalam peraturan daerah tersebut. Di masa mendatang, kebijakan kriminalisasi tentang deforestasi dalam peraturan daerah di Jawa Timur harus memuat formulasi tindak pidana yang khusus dan belum diatur dalam undang-undang, misalnya, melarang setiap bentuk perbuatan yang mengakibatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan praktik deforestasi menjadi lemah.*

Kata Kunci: *Kebijakan Kriminalisasi, Deforestasi, Jawa Timur.*

Pendahuluan

Indonesia pernah menjadi salah satu negara di dunia yang memiliki keanekaragaman hayati paling tinggi dan memiliki hutan paling luas. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, luas hutan Indonesia adalah 126.094.366,71 hektar.¹ Namun, dalam dekade terakhir, sebagian besar hutan

¹ Lihat, Egi Primayoga, Firdaus Ilyas, dan Siti Juliantari Rachman, *Indikasi Kerugian Negara Akibat Deforestasi Hutan (Hasil Pemantauan di Sektor Kehutanan 2006-2015)*, (Jakarta: Indonesian Corruption Watch, 2017), hlm. 3.

hujan di Indonesia telah mengambil alih fungsi lahan untuk mendukung industri kelapa sawit, pulp, dan kertas.²

Deforestasi di Indonesia sebagian besar merupakan akibat dari suatu sistem politik dan ekonomi yang korup, yang menganggap sumber daya alam, khususnya hutan, sebagai sumber pendapatan yang bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik dan keuntungan pribadi.³ Korupsi secara langsung maupun tidak langsung terjadi hampir di semua tahapan kegiatan di sektor kehutanan di Indonesia dan berkorelasi positif dengan kejahatan kehutanan yang mengakibatkan kerusakan hutan di Indonesia.⁴ Deforestasi di Indonesia juga berkorelasi erat dengan permasalahan rendahnya penerimaan negara dari sektor kehutanan.⁵

Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Jawa Timur (Walhi Jatim) mencatat, 700.000 hektar hutan di Jawa Timur mengalami kerusakan selama tahun 2014-2017. Sebagaimana dilansir laman Suara Surabaya, 30% hutan di Jawa Timur mengalami deforestasi setiap tahunnya, karena adanya konversi lahan, penebangan liar, kebakaran, dan erosi.⁶ Laman Times Indonesia juga mewartakan, penebangan liar maupun konservasi lahan hutan secara permanen untuk berbagai manfaat lain membuat kawasan pesisir selatan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, mengalami ancaman deforestasi.⁷

² Climate Tracker, “Kompetisi Jurnalisme Lingkungan Indonesia!”, <https://act.climatetracker.org/27e463e-bf33-4c17-bd8e-12a58f1a8737>, diakses tanggal 17 Juni 2018.

³ Otto Soemarwoto, “Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan”, dalam Anggraeni Arif, “Analisis Yuridis Pengrusakan Hutan (Deforestasi) dan Degradasi Hutan terhadap Lingkungan”, *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 38. Lihat juga, Nursanti, “Deforestasi dan Degradasi Hutan di Indonesia”, *Jurnal Agronomi*, Volume 12, Nomor 1, Januari-Juni 2008, hlm. 54.

⁴ Hartoyo, “Panduan Audit Investigatif Korupsi di Bidang Kehutanan”, dalam Eko N. Setiawan, Ahmad Maryudi, Ris H. Purwanto, dan Gabriel Lele, “Tipologi dan Kerawanan Korupsi Sektor Kehutanan di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Kehutanan*, Volume 11, Nomor 2, 2017, hlm. 143. Menurut Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), kerawanan korupsi sektor kehutanan tidak hanya disebabkan oleh praktik penebangan tanpa menggunakan perizinan yang sah atau ilegal, tetapi juga disebabkan penggunaan perizinan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan Gubernur Riau terhadap pemberian Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Bagan Kerja (BK) pada sejumlah Hutan Tanaman Industri Tahun 2004 adalah contoh izin penebangan yang mempercepat terjadi kerusakan hutan. Selengkapnya lihat, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), “Menghentikan Deforestasi Hutan Alam di Kawasan Hutan Produksi dengan Pendekatan ILEA”, *Paper*, Jikalahari, Riau, 2008, hlm. 1-31.

⁵ Lihat, Egi Primayoga, Firdaus Ilyas, dan Siti Juliantari Rachman, *Indikasi Kerugian Negara Akibat Deforestasi Hutan (Hasil Pemantauan di Sektor Kehutanan 2006-2015)*, hlm. 3-4. Deforestasi di Indonesia juga berpotensi memunculkan konflik sosial, misalnya, yang terjadi, yakni di Desa Lebak Cilong, Kalimantan Timur. Lahan yang sudah turun-temurun dimiliki masyarakat kini menjadi wilayah konsesi sebuah perusahaan. Lihat, Hukumonline, “Deforestasi, Ancaman Nyata Keberlanjutan Pengelolaan Hutan”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a963a9adbb70/deforestasi--ancaman-nyata-keberlanjutan-pengelolaan-hutan>, diakses tanggal 21 Mei 2018.

⁶ Suara Surabaya, “Walhi: 700 Ribu Hektare Hutan di Jatim Mengalami Kerusakan”, <http://www.kelanakota.suarasurabaya.net/news/2018/197987-Walhi/-700-Ribu-Hektare-Hutan-di-Jatim-Mengalami-Kerusakan>, diakses tanggal 21 Mei 2018.

⁷ Times Indonesia, “Kawasan Pesisir Tulungagung Terancam Deforestasi”, <http://www.m.timesindonesia.co.id/read/117257/20160208/112526/kawasan-pesisir-tulungagung-terancam-deforestasi/>, diakses tanggal 21 Mei 2018.

Oleh karena hal tersebut di atas, negara telah melahirkan kebijakan hukum pada tingkat nasional yang mempunyai semangat melawan deforestasi, misalnya, pada Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nation Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati), UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah dengan UU RI No. 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU RI No. 19 Tahun 2004, UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (untuk selanjutnya disebut “UU RI No. 18 Tahun 2013”).

Sementara itu, pada tingkat daerah, kebijakan hukum yang mempunyai semangat melawan deforestasi dapat dijumpai di beberapa peraturan daerah (perda). Di Jawa Timur, misalnya, kebijakan hukum tersebut tertuang dalam Perda Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan di Propinsi Jawa Timur (untuk selanjutnya disebut “Perda No. 4 Tahun 2003”), Perda Propinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penertiban dan Pengendalian Hutan Produksi di Propinsi Jawa Timur (untuk selanjutnya disebut “Perda No. 6 Tahun 2005”), dan Perda Propinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Propinsi Jawa Timur (untuk selanjutnya disebut “Perda No. 12 Tahun 2007”).⁸

Kebijakan hukum dalam bentuk perda tersebut memunculkan permasalahan. Pertama, sebagian besar rumusan tindak pidana di dalam 3 (tiga) perda tersebut telah diatur di dalam UU RI No. 18 Tahun 2013 tanpa menyebutkan istilah “deforestasi”. Kedua, ancaman pidana terhadap subjek hukum yang melakukan tindak pidana di dalam 3 (tiga) perda tersebut juga telah diatur di dalam UU RI No. 18 Tahun 2013, bahkan ancaman pidananya jauh lebih berat. Ketiga, 3 (tiga) perda tersebut belum merumuskan kebijakan kriminalisasi yang berbeda dan secara substansi merupakan penjabaran dari undang-undang.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, peneliti memandang perlu untuk melakukan studi konseptual terhadap kebijakan kriminalisasi tentang deforestasi di Jawa Timur. Studi konseptual ini akan fokus terhadap 2 (dua) permasalahan. Pertama, kebijakan kriminalisasi tentang deforestasi di Jawa Timur di masa sekarang. Kedua, kebijakan kriminalisasi tentang deforestasi di Jawa Timur di masa mendatang.

Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi pendekatan kasus (*case study*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Oleh karena itu, data yang digunakan yaitu data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

⁸ Moch. Choirul Rizal, “Pilkada dan Komitmen Melawan Deforestasi di Jawa Timur”, <https://berpijar.co/pilkada-dan-komitmen-melawan-deforestasi-di-jawa-timur/>, diakses tanggal 4 Juni 2018.

Pembahasan

Kebijakan kriminalisasi dapat diberikan pengertian sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”.⁹ Definisi tersebut tidak berbeda dengan pandangan G. Peter Hoefnagels yang menyatakan, “*criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*”. Hal ini berarti, kebijakan kriminalisasi dapat dirumuskan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana.¹⁰

Kebijakan kriminalisasi tersebut diakhiri dengan terbentuknya peraturan perundangan-undangan di mana perbuatan tersebut diancam dengan suatu sanksi berupa pidana. Aturan pidana yang telah siap tersebut pada akhirnya akan dijadikan sebagai dasar, landasan, dan pedoman bagi aparat penegak hukum untuk menegakkannya.¹¹

Sementara itu, Irmadi Nahib, Turmudi, dan Yatin Suwarno, setelah menyoroti pendapat dari beberapa pakar, memberikan pengertian tentang deforestasi sebagai perubahan tutupan suatu wilayah dari berhutan menjadi tidak berhutan. Dengan kata lain, dari suatu wilayah yang sebelumnya berpenutupan tajuk berupa hutan (vegetasi pohon dengan kerapatan tertentu) menjadi bukan hutan (bukan vegetasi pohon atau bahkan tidak bervegetasi).¹² Secara lebih sederhana, Humphreys mengemukakan, deforestasi terjadi ketika areal hutan ditebang habis dan diganti dengan bentuk penggunaan lahan lainnya.¹³

Deforestasi yang terjadi di Indonesia, menurut Wahyu Prawesthi, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, kebakaran dan perambahan hutan, *illegal logging*, dan *illegal trading*.¹⁴ Faktor ini, menurut hasil penelitian Maharani, termasuk sebagai perbuatan yang dilakukan secara langsung.¹⁵ Selain itu, menurut Otto Soemarwoto, deforestasi juga disebabkan oleh suatu sistem politik dan ekonomi yang korup, yang menganggap sumber daya alam, khususnya hutan, sebagai sumber pendapatan yang dapat dieksploitasi untuk

⁹ Marc Ancel, “Sosial Defence”, dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 3.

¹⁰ G. Peter Hoefnagels, “The Other Side of Criminology”, dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hlm. 13.

¹¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 39-40.

¹² Irmadi Nahib, Turmudi, dan Yatin Suwarno, “Pemodelan Spasial Deforestasi di Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat”, *Majalah Ilmiah Globe*, Volume 17, Nomor 2, Desember 2015, hlm. 156.

¹³ Humphreys, “Forest Politics”, dalam Bowo Dwi Siswoko, “Pembangunan, Deforestasi, dan Perubahan Iklim”, *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, Volume XIV, Nomor 2, Agustus 2008, hlm. 91. Lihat juga, William D. Sunderlin dan Ida Aju Pradnja Resosudarmo, “Laju dan Penyebab Deforestasi di Indonesia: Penelaahan Kerancuan dan Penyelesaiannya”, *Occasional Paper*, Volume I, Nomor 9, Maret 1997, hlm. 1-22.

¹⁴ Wahyu Prawesthi, “Politik Kehutanan dalam Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengendalian Pengurangan Risiko Bencana”, *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*, Volume 12, Nomor 1, Tahun 2016, hlm. 1782.

¹⁵ Maharani, “Kebijakan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Implementasi REDD+ (*Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus*) di Riau”, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2015, hlm. 5.

kepentingan politik dan keuntungan pribadi,¹⁶ yang berdasarkan penelitian Maharani termasuk sebagai perbuatan yang dilakukan secara tidak langsung.¹⁷

1. Kebijakan Kriminalisasi tentang Deforestasi di Jawa Timur di Masa Sekarang

a. Kebijakan Kriminalisasi tentang Deforestasi dalam Perda Jatim No. 4 Tahun 2003

Kebijakan kriminalisasi dalam Perda Jatim No. 4 Tahun 2003 yang mengandung semangat melawan deforestasi dapat dilihat pada Pasal 47:

Setiap orang dilarang:

- a. merusak, memindahkan, dan menghilangkan tanda batas serta merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan lainnya;*
- b. mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;*
- c. merambah kawasan hutan;*
- d. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;*
 - 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;*
 - 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;*
 - 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;*
 - 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;*
 - 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.**
- e. membakar hutan;*
- f. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;*
- g. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;*
- h. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;*
- i. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;*
- j. mengembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;*
- k. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;*
- l. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;*

¹⁶ Otto Soemarwoto, "Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan", dalam Anggraeni Arif, "Analisis Yuridis Pengrusakan Hutan (Deforestasi) dan Degradasi Hutan terhadap Lingkungan", hlm. 38.

¹⁷ Maharani, "Kebijakan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Implementasi REDD+ (*Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus*) di Riau", hlm. 5.

- m. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan;*
- n. menangkap, mengambil, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.*

Rumusan tindak pidana terkait deforestasi menurut Perda No. 4 Tahun 2003 dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni tindak pidana yang dilakukan secara langsung dan tidak secara langsung. Pengertian tindak pidana yang dilakukan secara langsung dalam konteks ini adalah suatu tindakan yang dengan jelas dan sengaja secara langsung untuk melakukan deforestasi. Tindak pidana deforestasi yang dilakukan secara langsung adalah sebagaimana yang disebutkan pada huruf a, b, c, d, e, f, g, h, j, l, dan m.

Di sisi yang lain, maksud tindak pidana yang dilakukan secara tidak langsung dalam konteks ini adalah suatu tindakan yang dengan jelas dan sengaja untuk turut serta menjadi bagian dalam melakukan deforestasi, yakni pada saat persiapan maupun selesai terjadinya deforestasi. Tindak pidana deforestasi yang dilakukan secara tidak langsung adalah sebagaimana yang disebutkan pada huruf i, k, dan n.

Perda Jatim No. 4 Tahun 2003 telah memuat ancaman pidana, yakni sebagaimana ditentukan dalam Pasal 61:

- (1) Barangsiaapa melanggar ketentuan Pasal 47 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);*
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;*
- (3) Selain diancam pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kejahatan.*

b. Kebijakan Kriminalisasi tentang Deforestasi dalam Perda Jatim No. 6 Tahun 2005

Kebijakan kriminalisasi dalam Perda Jatim No. 6 Tahun 2005 yang mengandung semangat melawan praktik deforestasi dapat dilihat pada Pasal 5:

- (1) Penebangan pada hutan produksi dilarang dilakukan pada tanaman yang belum mencapai umur masak tebang sesuai daur volume maksimum, daerah yang ber kriteria kawasan lindung, dengan ketentuan keterenggan 40% atau lebih, sempadan sungai/ anak sungai/waduk/danau/ rawa/pantai/jurang/sumber mata air, sempadan jalan, rawan bencana alam, dan daerah resapan.*
- (2) Penebangan penjarangan dalam rangka pemeliharaan tanaman dapat dilaksanakan pada kawasan hutan produksi yang tidak termasuk dalam kriteria kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (3) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dapat dilaksanakan pada seluruh kawasan hutan produksi.*
- (4) Penebangan, penebangan penjarangan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi wajib mendapat persetujuan dan pengesahan dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.*

Perda Jatim No. 6 Tahun 2005 telah memuat ancaman pidana, yakni sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11:

- (1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);*
- (2) *Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;*
- (3) *Perbuatan yang mengakibatkan kerusakan kawasan hutan dan ekosistemnya dikenakan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- (4) *Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kejahatan.*

c. Kebijakan Kriminalisasi tentang Deforestasi dalam Perda Jatim No. 12 Tahun 2007

Kebijakan kriminalisasi dalam Perda Jatim No. 12 Tahun 2007 yang mengandung semangat melawan deforestasi dapat dilihat pada Pasal 11 ayat (3), yakni “*Selama jangka waktu pemeliharaan tanaman hutan sampai dengan masa pemanenan hasil hutan kayu, dilarang melakukan tebang habis.*” Kebijakan kriminalisasi yang lainnya dapat dilihat pada Pasal 22:

Setiap orang dilarang:

- a. *menterlantarkan hutan dan lahan yang mengakibatkan menurunnya fungsi hutan dan daya dukung lingkungan sesuai peruntukannya;*
- b. *menggembalakan ternak di areal kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis;*
- c. *melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran di areal rehabilitasi hutan dengan lahan kritis;*
- d. *merusak, memindahkan, dan menghilangkan tanaman hasil kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis;*
- e. *menebang pohon di dalam kawasan lindung, kecuali dengan seizin pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan;*
- f. *menebang pohon di hutan produksi, kecuali dengan seizin pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan;*
- g. *menebang pohon di hutan rakyat, kecuali dengan sepengetahuan pemilik dan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan;*
- h. *melakukan kegiatan budidaya tanaman yang bertentangan dengan kaidah konservasi hutan dan lahan;*
- i. *mengangkut hasil tebang tanaman tahunan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- j. *membangun bangunan di dalam kawasan hutan lindung tanpa seizin pejabat yang berwenang dan memenuhi syarat lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- k. *mempergunakan bahan kimia yang berdampak membahayakan pengolahan tanah yang dapat merubah bentang alam dan kerusakan hutan;*
- l. *menebang pada kawasan hutan dan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.*

Tindak pidana terkait deforestasi menurut Perda Jatim No. 12 Tahun 2007 dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni tindak pidana yang dilakukan secara langsung dan tidak secara langsung. Pengertian tindak pidana atas pembagian tersebut sama halnya pada pembahasan kebijakan kriminalisasi dalam Perda Jatim No. 4 Tahun 2003. Berdasarkan

pembagian yang dimaksud, yang termasuk tindak pidana deforestasi yang dilakukan secara langsung adalah sebagaimana yang disebutkan pada huruf a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, dan l. Sementara itu, yang termasuk tindak pidana deforestasi yang dilakukan secara tidak langsung adalah sebagaimana yang disebutkan pada huruf i.

Beberapa tindak pidana dalam Pasal 22 Perda Jatim No. 12 Tahun 2007 memiliki karakteristik yang berbeda dengan 2 (dua) perda yang lahir sebelumnya. Subjek hukum dapat disebut telah melakukan tindak pidana ketika melakukan perbuatan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Formulasi tersebut dapat dijumpai pada huruf e, f, g, i, dan j. Dalam konteks ini, hukum administrasi memiliki peran dan pengaruh besar terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.

Perda Jatim No. 12 Tahun 2007 telah memuat ancaman pidana, yakni sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24:

- (1) *Pelanggaran terhadap Pasal 11 ayat (3), Pasal 13, dan Pasal 22, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);*
- (2) *Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;*
- (3) *Tindak pidana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan;*
- (4) *Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

2. Kebijakan Kriminalisasi tentang Deforestasi di Jawa Timur di Masa Mendatang

a. Problematika Substansi Kebijakan Kriminalisasi tentang Deforestasi pada Peraturan Daerah di Jawa Timur

Sebagaimana tersebut pada bagian kajian konseptual, kebijakan kriminalisasi memiliki fokus terhadap perumusan tindak pidana dan pidana dalam suatu kebijakan hukum. Pada bagian uraian pertama mengenai problematika substansi tindak pidana, Perda Jatim No. 4 Tahun 2003, Perda Jatim No. 6 Tahun 2005, dan Perda Jatim No. 12 Tahun 2007 tidak ada yang menyebutkan istilah “deforestasi” di dalam kebijakan kriminalisasinya. Istilah tersebut juga tidak dijumpai dalam kebijakan kriminalisasi dalam kebijakan hukum pada tingkat pusat, misalnya, dalam UU RI No. 18 Tahun 2013.

Walaupun pemaknaan deforestasi tidak secara tersirat ada dalam kebijakan hukum tersebut di atas, upaya penegakan hukum lingkungan terhadap deforestasi ini sendiri sudah dapat dianggap secara tegas ada dalam beberapa peraturan perundang-undangan dalam pemaknaan sanksi-sanksi, misalnya secara hukum pidana.¹⁸ Lebih lanjut, UU RI No. 18 Tahun 2013 tidak hanya sekedar melindungi atau membuat perlindungan, tetapi lebih mengarah pada upaya pemberantasan perusakan hutan.¹⁹

Problematika substansi selanjutnya mengenai formulasi tindak pidana dalam bagian ini adalah adanya persamaan rumusan antara ketiga perda dengan beberapa pasal

¹⁸ Wahyu Prawesthi, “Politik Kehutanan dalam Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengendalian Pengurangan Risiko Bencana”, hlm. 1788.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 1789.

dalam UU RI No. 18 Tahun 2013. Dalam konteks ini, UU RI No. 18 Tahun 2013 telah merumuskan tindak pidana yang hampir sama sebagaimana diformulasikan dalam Perda Jatim No. 4 Tahun 2003, Perda Jatim No. 6 Tahun 2005, dan Perda Jatim No. 12 Tahun 2007.

Formulasi tindak pidana yang memuat semangat melawan deforestasi yang dilakukan secara langsung, misalnya, dalam Pasal 12 huruf c UU No. 18 Tahun 2013 yang melarang setiap orang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah. Formulasi tindak pidana tersebut secara tersurat memiliki persamaan dengan rumusan Pasal 47 huruf f Perda Jatim No. 4 Tahun 2003, Pasal 5 ayat (1) Perda No. 6 Tahun 2005, dan Pasal 22 huruf e Perda Jatim No. 12 Tahun 2007.

Persamaan rumusan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas pada akhirnya akan membuat salah satu kebijakan hukum terkesan sia-sia kehadirannya. Hal ini mengingat adanya asas hukum yang menyatakan bahwa hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah (*lex superior derogat legi inferiori*). Dalam konteks ini, UU RI No. 18 Tahun 2013 akan mengesampingkan ketiga perda tersebut.

Problematika substansi yang kedua dalam bagian ini adalah mengenai formulasi ancaman pidana. Di dalam ketiga perda tersebut, ancaman pidananya adalah pidana kurungan paling lama 6 (enam) atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Di sisi yang lain, jika merujuk pada Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2013, maka bagi orang perseorangan yang melakukan tindak pidana, misalnya, “*melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah*”, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Ancaman pidana tersebut akan jauh lebih berat jika subjek hukumnya adalah korporasi. Selain ancaman pidana yang cukup berat, kebijakan kriminalisasi tentang deforestasi dalam UU RI No. 18 Tahun 2013 dirumuskan secara kumulatif, yakni selain diancam pidana penjara, terpidana juga harus membayar pidana denda.

Perbedaan ancaman pidana antara UU RI No. 18 Tahun 2013 dengan ketiga perda tersebut maffhum adanya. Menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (untuk selanjutnya disebut “UU RI No. 12 Tahun 2011”), ketentuan pidana yang dapat diformulasikan dalam perda adalah berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Mengenai hal ini, Jimly Asshiddiqie menguatkan:²⁰

Dalam peraturan daerah (perda), sanksi pidana yang dimuat tentunya yang bersifat ringan dan berkaitan dengan tindak pidana yang juga ringan, seperti misalnya larangan merokok di tempat keramaian dan sebagainya. Sedangkan ketentuan pembebanan pidana yang lebih berat, tentu harus dimuat dalam undang-undang bukan dalam peraturan daerah.

Problematika selanjutnya pada formulasi ancaman pidana dalam ketiga perda tersebut adalah keterbukaan untuk menjerat pelaku tindak pidana dengan ancaman pidana

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hlm. 233.

yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang lain.²¹ Contoh konkrit atas uraian tersebut adalah, misalnya, Si A melakukan tindak pidana “*melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah*”, selain dapat diancam pidana sesuai Pasal 24 ayat (1) Perda Jatim No. 12 Tahun 2007, ia juga dapat diancam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2013.

Pasal 63 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan:
Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Merujuk pada Pasal 63 ayat (1) KUHP dan dikaitkan dengan telaah mengenai problematika substansi formulasi pidana di atas, pidana yang dapat dijatuhkan kepada subjek hukum yang melakukan perbuatan “*melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah*” adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2013, karena di dalam undang-undang tersebut memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Dengan kata lain, ancaman pidana yang diformulasikan dalam Pasal 24 ayat (1) Perda Jatim No. 12 Tahun 2007 tidak dapat ditegakkan.

Sesuai uraian problematika di atas dan juga telah diformulasikannya tindak pidana tentang deforestasi beserta ancaman pidananya dalam UU RI No. 18 Tahun 2013, substansi kebijakan kriminalisasi dalam perda di Jawa Timur yang mempunyai semangat melawan deforestasi telah kehilangan aspek substansialnya sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana sektor kehutanan. Dengan demikian, pembaruan kebijakan kriminalisasi tentang deforestasi di Jawa Timur adalah suatu keniscayaan.

b. Pembaruan Kebijakan Kriminalisasi tentang Deforestasi di Jawa Timur

Amanat untuk tetap melakukan pemberantasan perusakan hutan didasarkan pada Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2013, yakni “*Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberantasan perusakan hutan*”. Lebih lanjut, menurut Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 18 Tahun 2013, pemberantasan perusakan hutan tersebut dilakukan dengan cara menindak secara hukum, yakni penegakan hukum pidana terhadap subjek hukum yang melakukan tindak pidana.

Mengingat hal tersebut di atas, idealnya, perda dengan semangat melawan deforestasi harus diformulasikan secara berbeda atau memiliki kekhususan dibandingkan pengaturan pada undang-undang yang telah ada. Dengan berbagai hal yang sifatnya khusus, perda tersebut juga harus tetap memuat kebijakan kriminalisasi untuk melawan deforestasi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 *jo* Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 12 Tahun 2011. Mengenai hal ini, Teguh Prasetyo mengemukakan:²²

²¹ Lihat, Pasal 51 ayat (3) Perda Jatim No. 4 Tahun 2003, Pasal 11 ayat (3) Perda No. 6 Tahun 2005, dan Pasal 24 ayat (4) Perda Jatim No. 12 Tahun 2007.

²² Teguh Prasetyo, “Kebijakan Kriminalisasi dalam Peraturan Daerah dan Sinkronisasi dengan Hukum Pidana Kodifikasi”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 16, Nomor 1, Januari 2009, hlm. 29-30.

Peraturan daerah yang ideal materi muatannya baik perumusan tindak pidana maupun sanksinya merupakan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, memuat kondisi daerah yang bersangkutan, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan di atasnya.

UU RI No. 18 Tahun 2013 sesungguhnya telah memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan deforestasi di Indonesia, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 58 hingga Pasal 63. Namun, kebijakan hukum tersebut belum menyertakan kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat menghambat masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan deforestasi di Indonesia. Dalam konteks ini, kebijakan kriminalisasi yang dimaksud akan sangat berarti bagi masyarakat dalam hal meningkatkan kapasitas sekaligus mendapatkan perlindungan dari negara, baik sebelum, saat, maupun sesudah berpartisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan deforestasi di Indonesia.

Memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan deforestasi adalah suatu keniscayaan. Mengenai partisipasi pada aspek dasarnya, Yuliandir mengemukakan:²³

Jika dikaitkan dengan kegiatan penyelenggaraan negara, maka partisipasi berarti keikutsertaan masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan penyelenggaraan negara, seperti proses pembuatan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan sebuah kebijakan. Jadi, ada atau tidaknya partisipasi akan sangat bergantung pada terlibat atau tidaknya masyarakat dalam kegiatan pemerintahan sebuah negara.

Brazil, sebagai negara penyumbang deforestasi tertinggi di dunia, sejak tahun 2004 mampu menurunkan tingkat deforestasinya secara terus-menerus hingga tahun 2012. Cerita sukses (*success story*) Brazil tersebut tidak terlepas dari partisipasi masyarakat melalui kuatnya organisasi nonpemerintah (*Non Government Organization*) dalam mempengaruhi negara dan korporasi dalam melawan deforestasi.²⁴

Merujuk pada kondisi sebagaimana diuraikan di atas, idealnya, pembaruan kebijakan kriminalisasi tentang deforestasi di Jawa Timur berorientasi pada peningkatan kapasitas dan perlindungan terhadap partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan deforestasi. Kebijakan yang dimaksud adalah melarang setiap bentuk perbuatan yang mengakibatkan kapasitas masyarakat untuk turut serta dalam pencegahan dan pemberantasan deforestasi menjadi lemah dan tanpa ada perlindungan dan kepastian hukum. Paling tidak, rumusan kebijakan kriminalisasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung pemberian peningkatan kapasitas

²³ Yuliandri, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penentuan Arah Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2014), hlm. 15.

²⁴ Rizki Amalia, "Faktor Pembeda Kemampuan Brazil dan Indonesia dalam Menanggulangi Deforestasi pada Tahun 2001-2012", *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Volume 3, Nomor 2, Agustus 2014, hlm. 795-816.

dan/atau keikutsertaan masyarakat dalam pencegahan dan/atau pemberantasan deforestasi, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Melarang setiap bentuk perbuatan yang mengakibatkan kapasitas masyarakat untuk turut serta dalam pencegahan dan pemberantasan deforestasi dalam sebuah kebijakan kriminalisasi melalui pembaruan perda dipandang merupakan langkah yang tepat. Pada akhirnya, kebijakan kriminalisasi yang dimaksud akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang terlibat dalam pencegahan dan pemberantasan deforestasi.

Penutup

Kebijakan hukum yang mempunyai semangat melawan deforestasi dapat dijumpai di beberapa peraturan daerah (perda) di Jawa Timur, yakni Perda No. 4 Tahun 2003, Perda No. 6 Tahun 2005, dan Perda No. 12 Tahun 2007. Ketiga perda tersebut telah melarang deforestasi disertai dengan ancaman pidananya, yakni pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun, dengan diformulasikannya tindak pidana tentang deforestasi beserta ancaman pidananya dalam UU RI No. 18 Tahun 2013, substansi kebijakan kriminalisasi dalam perda di Jawa Timur yang mempunyai semangat melawan deforestasi telah kehilangan aspek substansialnya sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana sektor kehutanan. Dengan demikian, pembaruan kebijakan kriminalisasi tentang deforestasi di Jawa Timur adalah suatu keniscayaan.

Di masa mendatang, perda dengan semangat melawan deforestasi harus diformulasikan secara berbeda dengan pengaturan pada undang-undang yang telah ada. Melarang setiap bentuk perbuatan yang mengakibatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan deforestasi dalam sebuah kebijakan kriminalisasi melalui pembaruan perda dipandang merupakan langkah yang tepat.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012.
- Primayoga Egi; Ilyas, Firdaus; dan Rachman, Siti Juliantari, *Indikasi Kerugian Negara Akibat Deforestasi Hutan (Hasil Pemantauan di Sektor Kehutanan 2006-2015)*, Indonesian Corruption Watch, Jakarta, 2017.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.

Yuliandri, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penentuan Arah Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2014.

B. Jurnal

Amalia, Rizki, “Faktor Pembeda Kemampuan Brazil dan Indonesia dalam Menanggulangi Deforestasi pada Tahun 2001-2012”, *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Volume 3, Nomor 2, Agustus 2014.

Arif, Anggraeni, “Analisis Yuridis Pengrusakan Hutan (Deforestasi) dan Degradasi Hutan terhadap Lingkungan”, *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2016.

Maharani, “Kebijakan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Implementasi REDD+ (*Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus*) di Riau”, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2015.

Nursanti, “Deforestasi dan Degradasi Hutan di Indonesia”, *Jurnal Agronomi*, Volume 12, Nomor 1, Januari-Juni 2008.

Prasetyo, Teguh, “Kebijakan Kriminalisasi dalam Peraturan Daerah dan Sinkronisasi dengan Hukum Pidana Kodifikasi”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 16, Nomor 1, Januari 2009.

Prawesthi, Wahyu, “Politik Kehutanan dalam Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengendalian Pengurangan Risiko Bencana”, *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*, Volume 12, Nomor 1, Tahun 2016.

Setiawan, Eko N.; Maryudi, Ahmad; Purwanto, Ris H.; dan Lele, Gabriel, “Tipologi dan Kerawanan Korupsi Sektor Kehutanan di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Kehutanan*, Volume 11, Nomor 2, 2017.

Siswoko, Bowo Dwi, “Pembangunan, Deforestasi, dan Perubahan Iklim”, *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, Volume XIV, Nomor 2, Agustus 2008.

C. Makalah, Paper, dan Majalah

Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari). 2008. “Menghentikan Deforestasi Hutan Alam di Kawasan Hutan Produksi dengan Pendekatan ILEA”, *Paper*. Riau: Jikalahari.

Nahib, Irmadi; Turmudi; dan Suwarno, Yatin. 2015. “Pemodelan Spasial Deforestasi di Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat”, *Majalah Ilmiah Globe*, Volume 17, Nomor 2, Desember 2015. Jakarta: Badan Informasi Geospasial.

Sunderlin, William D.; dan Resosudarmo, Ida Aju Pradnja. 1997. “Laju dan Penyebab Deforestasi di Indonesia: Penelaahan Kerancuan dan Penyelesaiannya”, *Occasional Paper*, Volume I, Nomor 9, Maret 1997. Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR).

D. Internet

- Hukumonline. “Deforestasi, Ancaman Nyata Keberlanjutan Pengelolaan Hutan”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a963a9adbb70/deforestasi--ancaman-nyata-keberlanjutan-pengelolaan-hutan>, diakses tanggal 21 Mei 2018.
- Indonesia, Times. “Kawasan Pesisir Tulungagung Terancam Deforestasi”, <http://www.m.timesindonesia.co.id/read/117257/20160208/112526/kawasan-pesisir-tulungagung-terancam-deforestasi/>, diakses tanggal 21 Mei 2018.
- Rizal, Moch. Choirul. “Pilkada dan Komitmen Melawan Deforestasi di Jawa Timur”, <https://berpijar.co/pilkada-dan-komitmen-melawan-deforestasi-di-jawa-timur/>, diakses tanggal 4 Juni 2018.
- Surabaya, Suara. “Walhi: 700 Ribu Hektare Hutan di Jatim Mengalami Kerusakan”, <http://www.kelanakota.suarasurabaya.net/news/2018/197987-Walhi/-700-Ribu-Hektare-Hutan-di-Jatim-Mengalami-Kerusakan>, diakses tanggal 21 Mei 2018.
- Tracker, Climate. “Kompetisi Jurnalisme Lingkungan Indonesia!”, <https://act.climatetracker.org/27e463e-bf33-4c17-bd8e-12a58f1a8737>, diakses tanggal 17 Juni 2018.

E. Peraturan Perundang-undangan:

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nation Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati)*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*.
- Jawa Timur. *Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan di Propinsi Jawa Timur*.
- Jawa Timur. *Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penertiban dan Pengendalian Hutan Produksi di Propinsi Jawa Timur*.
- Jawa Timur. *Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Propinsi Jawa Timur*.